

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Penduduk Kota Pekanbaru bersifat heterogen dengan latar belakang etnis, adat istiadat, agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya yang berbeda.

Dari segi etnis, Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk multi etnis. Kota ini dihuni oleh etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar, Bugis dan Cina serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun demikian etnis Melayu merupakan jumlah terbesar dan secara kebudayaan dominan. Hal ini karena kelompok etnis Melayu merupakan etnis asli daerah Riau, sedangkan kelompok etnis lainnya merupakan imigran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.⁸

Heterogenitas penduduk cukup mewarnai kehidupan sosial penduduk Kota Pekanbaru. Interaksi antar kelompok etnis yang berbeda pada hakekatnya relatif punya jarak sosial tertentu. Namun demikian, struktur sosialnya didukung oleh norma-norma agama dan adat. Meski kedua norma tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda dalam mengikat anggota masyarakatnya, norma agama, terutama norma agama Islam yang banyak dianut oleh anggota masyarakat cukup dapat mempertautkan jarak sosial karena perbedaan etnis tersebut.

Stratifikasi masyarakat Kota Pekanbaru pada dasarnya bersifat terbuka, dimana semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki suatu posisi atau struktur sosial yang lebih tinggi. Biasanya stratifikasi ditentukan oleh

⁸Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2012, h.63

sesuatu yang dihargai. Keadaan seperti ini dapat dimengerti karena heterogenitas penduduknya baik dari aspek latar belakang pendidikan, etnis, pekerjaan, usaha dan jasa yang dilakukannya.

Dalam masyarakat Kota Pekanbaru sekurang-kurangnya ada tiga bentuk pelapisan yang muncul kepermukaan yaitu berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan dan jabatan yang diduduki seseorang. Dari ketiga lapisan itu, terlihat aspek ekonomi mendapat tempat yang ketika melihat Kota Pekanbaru sebagai Kota Minyak dan perdagangan yang sedang mengeliat untuk memacu segala ketinggian dalam bidang dunia Industrialisasi.

Pekanbaru yang sedang bekerja keras untuk menjadi Kota Industri, perdagangan dan jasa. Tidak heran kalau ditemukan berbagai bangunan baru yang diperuntukan sebagai perkantoran, usaha retail lebih menonjol dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Penilaian masyarakat yang demikian dapat dipahami dan hotel-hotel yang indah bak pencakar langit. Di samping itu berdiri pula, mall, fese food, Cafe sebagai tempat masyarakat berbelanja yang sudah bertebaran di beberapa kawasan di Kota Pekanbaru. Namun demikian hal-hal di atas akan melahirkan berbagai masalah sosial yang akan menimbulkan kerawanan di dalam masyarakat yang baru saja mengalami krisis moneter. Semua itu membawa pengaruh di dalam kehidupan sosial.⁹

Pada era reformasi membawa angin segar bagi masyarakat Riau pada umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya. Era dimana masyarakat Riau mulai bisa bersuara atau menyuarakan keinginan dan aspirasinya. Melalui kelompok-

⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok reformasi serta kalangan intelektual Riau, masyarakat Riau mulai menuntut pembagian hasil kekayaan alamnya atau pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, 10 % hasil minyak Riau untuk dapat dimanfaatkan guna pembangunan Riau. Sejak otonomi daerah dilancarkan dan adanya perimbangan keuangan tersebut, denyut pembangunan mulai dapat dirasakan, termasuk pembagunan Kota Pekanbaru sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Riau.

Masyarakat Riau pada umumnya dan Pekanbaru khususnya bisa berbangga diri ketika pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di jabarkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah mendatangkan berkah yang luar biasa bagi bumi lancang kuning, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Kota yang ada di provinsi Riau.

B. Gambaran Umum Badan Pengelola Aset Daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru

Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru adalah bagian yang mengelola aset daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, mendata dan memelihara aset daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mmbuat laporan tentang kondisi aset daerah yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Walikota, dan memberikan laporan kepada Walikota secara berkala mengenai kondisi aset Kota Pekanbaru yang sedang dipakai dan yang belum dipakai.

Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹⁰

Dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan, bahwa: Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
- c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

¹⁰Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketentuan tersebut, bahwa pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan terhadap barang milik daerah harus bertanggungjawab terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan yang Baik mengandung maksud mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam batasan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelola Keuangan dan Aset Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekanbaru, agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan.

Definisi visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru periode 2014-2017 adalah : “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM Mendukung Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”.

Misi adalah landasan Strategis dalam mencapai tujuan organisasi yang secara bersama-sama akan diusahakan terwujud oleh seluruh komponen organisasi. Atas dasar itu semua, maka sesuai visi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada maka ditetapkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparat yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu
3. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.¹¹

¹¹Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, Tahun 2016